



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pangeran Antasari No. 1 KANDANGAN 71211
Telepon 0811 5010 534 - e-mail : dispmpstsp.hss@gmail.com
website : www.dpmptsp.hulusungaiselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 25 TAHUN 2025

Tentang
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK - KANAK NEGERI
PEMBINA SIMPUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Membaca : a. Surat Permohonan dari sdr (i) RAHMA AGUSTINA, S.Pd Nomor : -
Perihal Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK - KANAK
NEGERI PEMBINA SIMPUR.
- b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.4/5079/DISDIKBUD Tanggal
30 Juli 2025 Perihal Rekomendasi.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang
perlu diberikan izin operasional.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18
Tahun 2018 Tentang Penyediaan Pendidikan Layanan
Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2022
tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha,
Perizinan Nonberusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan
Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, Dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2024 Nomor 60).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : TAMAN KANAK - KANAK NEGERI
PEMBINA SIMPUR

Jenjang Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Alamat : Jl. Singajaya Rt. 03 Rw. 01 Desa
Amparaya Kec. Simpur Kab. Hulu
Sungai Selatan

KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sekolah TAMAN KANAK - KANAK NEGERI PEMBINA SIMPUR yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
2. Sekolah TAMAN KANAK - KANAK NEGERI PEMBINA SIMPUR yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan dan memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan;
3. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan

KETIGA : Kebudayaan.

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 31 Juli 2028.

KEEMPAT : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 1 (satu) bulan sebelum masa izin operasional ini berlaku habis.

KELIMA : Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak menjadi tanggung jawab pemberi izin.

KEENAM : Izin Operasional ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kandangan, 30 Juli 2025

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina Utama Muda

NIP. 19660722 199303 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Melati No. 17 Telp. (0517) 21081 – 22703 – 21278 Fax. (0517) 21081 – 21197

KANDANGAN Kode Pos 71212

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.2/3178 - DISDIK/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: H. Johansyah, S.Sos. M.AP.
NIP	: 19560814 197706 1 002
Pangkat/Gol. Ruang	: Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan	: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

"TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SIMPUR ALAMAT DESA AMPARAYA"
yang dibangun pada tahun 2005 dengan ijin operasional tertanggal 01 juli 2005
dilokasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ex lokasi
SDN Amparaya 1 Kecamatan Simpur yang telah Re-Grouping pada tahun 2004.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kandangan, 28 Juli 2010
Kepala Dinas,

H. JOHANSYAH, S.Sos. M.AP.
NIP. 19560814 197706 1 002